



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ III /II.04/HK/2016**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pencapaian pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui perumusan strategi kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan di daerah secara merata, berkeadilan, berkelanjutan sehingga pencapaiannya lebih efektif dan efisien melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kebudayaan, maka salah satu prioritas yang akan dilaksanakan adalah membentuk suatu jaringan kerjasama kajian/penelitian bidang pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi perlu membentuk Tim Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Operasional Petunjuk Teknis Operasional Penyusunan Karya Tulis di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM JARINGAN KERJASAMA PENELITIAN KEBIJAKAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Tim Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang berinovasi dan berkualitas di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - b. meningkatkan mutu , relevansi dan daya saing; dan
 - c. melakukan koordinasi, dengan pemerintah pusat Kabupaten/Kota dan instansi terkait.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/86/II.04/HK/2015 tanggal 24 Februari 2015 tentang Pembentukan Tim Jaringan Kerjasama Penelitian Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal, 11 Februari 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
5. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Rektor Universitas Lampung di Bandar Lampung;
7. Rektor IAIN Raden Intan Lampung di Bandar Lampung;
8. Rektor Universitas Bandar Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;
11. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ III /II.04/HK/2016
TANGGAL 11 Februari 2016

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Kajian Sosial, Budaya, Pemerintahan dan Masyarakat Balitbangnovda Provinsi Lampung
- VII. Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- VIII. Anggota : 1. Rektor Universitas Lampung
2. Rektor Iain Raden Intan Lampung
3. Rektor Universitas Bandar Lampung
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
5. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung
6. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
9. Sekretaris Balitbangnovda Provinsi Lampung
10. Kepala Bidang Kajian Iptek Dan Inovasi Balitbangnovda Provinsi Lampung
11. Kepala Bidang Kajian Ekonomi, Keuangan Dan Kerjasama Balitbangnovda Provinsi Lampung
12. Kepala Bidang Publikasi Dan Informasi Balitbangnovda Provinsi Lampung
13. Prof. Dr. Marzuki Noor, M.Si selaku Guru Besar Tetap Universitas Muhammadiyah Metro

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 11 /II.04/HK/2016
TANGGAL 11 Februari 2016

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : 1. Wakil Gubernur Lampung
2. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi
Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung
- VI. Sekretaris : Kepala Bidang Kajian Sosial, Budaya, Pemerintahan
dan Masyarakat Balitbangnovda Provinsi
Lampung
- VII. Wakil
Sekretaris : Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
- VIII. Anggota : 1. Rektor Universitas Lampung
2. Rektor Iain Raden Intan Lampung
3. Rektor Universitas Bandar Lampung
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Lampung
5. Ketua Dewan Riset Daerah Provinsi Lampung
6. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung
7. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan
Provinsi Lampung
8. Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Provinsi Lampung
9. Sekretaris Balitbangnovda Provinsi Lampung
10. Kepala Bidang Kajian Iptek Dan Inovasi
Balitbangnovda Provinsi Lampung
11. Kepala Bidang Kajian Ekonomi, Keuangan Dan
Kerjasama Balitbangnovda Provinsi Lampung
12. Kepala Bidang Publikasi Dan Informasi
Balitbangnovda Provinsi Lampung
13. Prof. Dr. Marzuki Noor, M.Si selaku Guru Besar
Tetap Universitas Muhammadiyah Metro

GUBERNUR LAMPUNG,



M.RIDHO FICARDO